

LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING

2025

PERGUB JATENG NO. 27, BD 2025/ NO. 27, 8 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG SINERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan spesialis, serta guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan di desa yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, perlu adanya inovasi pelayanan publik dalam pemberian layanan Kesehatan melalui sinergitas pemberian layanan kesehatan pelayanan Dokter Spesialis Keliling dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan Rumah Sakit Swasta. Bahwa berdasarkan hal tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2023; PERDA PROV JATENG No. 11 Tahun 2013; PERDA PROV JATENG No. 9 Tahun 2019; PERGUB JATENG No. 25 Tahun 2020.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling yang memuat peran serta Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Swasta; dan Pemerintah Desa. Selain itu diatur pelaksanaan sinergitas melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling; monitoring dan evaluasi; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan pembiayaan
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2025.
 - Teknis pelaksanaan Pelayanan Dokter Spesialis Keliling di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.